



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2017, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Sglt.. tanggal 10 Februari 2017 yang telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor dengan wali nikah kakak kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa alat sholat dan cincin emas 2,5 gram tunai, Tergugat telah mengucapkan sighat taklikthalak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 03 Oktober 2011 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Bogor;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah kontrakan di Kabupaten Bangka selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai berpisah;

Hal. 1 dari 6 hal. Put.No.0122/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniani seorang anak perempuan sekarang berusia 5 (lima) tahun;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat sebelumnya pernah mengancam Penggugat dan teman-teman dekat Penggugat ingin menyantet dan membunuh;
 - b. Tergugat telah menyatakan di depan Penggugat bahwa tergugat tidak ingin lagi dengan Penggugat bahkan ingin pisah;
 - c. Selama pernikahan Penggugat dan tergugat sering bertengkar namun rukun lagi paling lama 7 (tujuh) Hari;
 - d. Selama pernikahan kebutuhan sehari-hari Tergugat dan Anak dari Penggugat dan tergugat di biyai dan di tanggung oleh Penggugat;
 - e. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan Penggugat semenjak dari Tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan sekarang
5. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Agustus 2016 yang disebabkan karena Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi menghadapi sikap Tergugat selama ini, lalu Penggugat meminta cerai dari Tergugat. Namun Tergugat menolak dan malah marah kepada Penggugat. Hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah. Sekarang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 6 bulan lamanya. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 Penggugat dan Tergugat pernah bertemu dan malah bertengkar. Pada saat bertengkar tersebut Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara mencekik dan mencakar Penggugat;
8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat dan Anak menderita Lahir Batin, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya kembali;

Hal. 2 dari 6 hal. Put.No.0122/Pdt.G/2017/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sering dilakukan mediasi oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga dari Tergugat tapi tidak menemukan kata mufakat bahkan pihak keluarga Tergugat dan pihak keluarga Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat untuk diselesaikan secara damai ataupun jalur Hukum di Pengadilan Agama;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pengggat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tegugat;
11. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 6 hal. Put.No.0122/Pdt.G/2017/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan mengenai penyebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tidak hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Sungailiat telah mengirimkan surat tegoran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W28-A2/1135/Hk.05/VII/2017, tanggal 25 Juli 2017, agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal tegoran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sungailiat telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Sglt., tanggal, 28 Agustus 2017 yang isinya menyatakan bahwa Penggugat sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya, oleh karenanya perkara a quo perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan

Hal. 4 dari 6 hal. Put.No.0122/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi tegoran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan agama Sungailiat Nomor W28-A2/1135/Hk.05/VII/2017, tanggal 25 Juli 2017 akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak membayar tambahan persekot panjar biaya perkara, maka Majelis Hakim patut membatalkan perkara Penggugat A quo dan memerintahkan Panitrera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Sglt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.641000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Sungailiat berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 6 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M. Idris Wahidin M.H.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Hermansyah, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 dari 6 hal. Put.No.0122/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. M. Idris Wahidin M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hermansyah, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 550.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Put.No.0122/Pdt.G/2017/PA.Sgt